

UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

EFFORTS TO INCREASE PUBLIC PARTICIPATION IN THE FACE OF DEMOCRATIC ELECTIONS IN INDONESIA

Sutowo

Universitas Islam Balitar, Blitar
subokastowo@gmail.com

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran partai politik dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan penelitian ini dalam bentuk kalimat deskripsi berdasarkan fakta dan data. Dari argumen tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi memiliki kelebihan yang unik karena mencerminkan aspirasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam negara demokrasi memegang peranan yang sangat penting. Salah satu fungsi masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik, dalam hal ini pemilihan umum. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kekuasaan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang harus diketahui masyarakat agar tidak sekedar memilih atau ikut serta dalam mewujudkan pesta demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang baik menghasilkan manusia yang bijak untuk tidak salah memilih pemimpin dan wakilnya. Dengan demikian, keinginan dan harapan masyarakat dapat dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Pesta Demokrasi

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the role of political parties in organizing general elections. The writing method used in this study is a qualitative descriptive writing method which describes this research in the form of descriptive sentences based on facts and data. From these arguments, we can conclude that democracy has unique advantages because it reflects the aspirations of the people in every decision-making. Society as the main actor in a democratic country plays a very important role. One of the functions of society in a democratic country is public participation in politics, in this case general elections. Local governments have a very important role in determining executive and legislative power both at the center and in the regions. Therefore, civic education is needed which the public must know so that they don't just vote or participate in realizing a democratic party. Good civics education produces wise people not to choose the wrong leaders and representatives. Thus, the wishes and expectations of the people can be communicated and implemented by the government.

Keywords: Elections, Community Participation, Democratic Party

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah konsep dan gagasan besar yang mewakili proses pencapaian demokrasi di mana semua warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin masa depan mereka (Nasir, 2020) dan di mana ada kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi semua warga negara. Pemilu adalah sejarah – sejarah mencatat sebagai

bentuk demokrasi di negara-negara dengan institusi demokrasi. Proses pematangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai proses yang dibentuk oleh dinamika kehidupan demokrasi selama satu dekade sejak tahun 1999. Penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota telah disahkan tiga kali oleh empat presiden berbeda sejak masa jabatan Presiden Soeharto. Dekade terakhir telah menyaksikan banyak perubahan dalam pelaksanaan proses demokratisasi di negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk amandemen UUD 1945, kebebasan pers, pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, dan kebebasan berekspresi. Salah satu perubahan terpenting sejak Reformasi adalah munculnya berbagai partai politik sebagai bentuk kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, salah satu ciri utama negara dengan lembaga demokrasi.

Di sebagian besar negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai simbol dan ukuran demokrasi. Hasil pemilu yang digelar dalam suasana terbuka dengan kebebasan berekspresi dan berserikat dinilai cukup mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat. Jelas bahwa pemilu bukan satu-satunya indikator dan perlu dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan berkelanjutan lainnya.

Pemilu adalah sarana untuk menjalankan demokrasi. Dapat dikatakan bahwa tanpa pemilu tidak ada demokrasi. Namun, pemilu bukanlah tujuan, melainkan hanya sarana untuk memilih anggota parlemen dan pimpinan administrasi di tingkat pusat dan daerah. Tujuan kami sebagai bangsa dan sebagai bangsa termasuk mempromosikan kebaikan bersama dan mendidik kehidupan rakyat kami: Pemberlakuan UUD 1945: Masyarakat Berperan Penting dalam Menyelenggarakan Partai Demokrasi itu seperti pemilu. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu, karena merupakan satu kesatuan yang utuh, dan masyarakat merupakan faktor utama penentu menang atau kalahnya suatu pemilu. Penyelenggaraan pemilu berdampak signifikan terhadap proses perumusan kebijakan pemerintah untuk mengatur kependudukan. Oleh karena itu, telah tiba waktunya untuk memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat tentang makna dan makna pemilu itu sendiri agar tidak salah dalam memilih calon.

Pembelajaran dan sosialisasi tentang pemilu sangat ampuh dan perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar paham tentang pemilu. Selain bimbingan teknis, warga negara Indonesia perlu memahami bagaimana menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Pada dasarnya ini tentang memberikan arah pemilu yang benar dan potensi kerugian masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka dalam permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan hanya mengejar keuntungan tertentu.

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada mulanya ditujukan untuk memilih anggota badan perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah berlakunya Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden menjadi bagian dari sistem pemilu, karena telah disepakati bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden (PILPRES yang semula dilakukan oleh MPR akan diselenggarakan langsung oleh rakyat. .Dimasukkan. . Pemilihan presiden sebagai bagian dari pemilu diselenggarakan untuk pertama kalinya pada pemilu tahun 2004. Pada tahun 2007, berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA) juga dimasukkan ke dalam sistem pemilu.

Menurut Budiardjo (2009), perkembangan sistem pemilihan umum di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut. Keputusan untuk tetap menggunakan perwakilan proporsional pada tahun 1967 adalah keputusan yang tepat, karena tidak ada distorsi atau kesenjangan antara perolehan suara nasional dan perolehan suara nasional. Jumlah kursi pemilih di DPR. Kedua, UUD 1945 mengatur bahwa DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan, karena tidak ada tanda-tanda pergantian kabinet yang sering terjadi seperti pada masa demokrasi parlementer. Secara keseluruhan, sistem pemilu Indonesia pada

tahun 1955 didasarkan pada perwakilan proporsional. Jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan persentase penduduk. Satu anggota DPR terwakili untuk setiap 300.000 penduduk. Kandidat terpilih mendapatkan suara sesuai dengan BPPD (Jumlah Pemilih Dalam Daftar). Jika tidak ada calon yang memperoleh suara di bawah BPPD, itu akan ditentukan oleh suara yang diberikan kepada partai politik. Selanjutnya, dari tahun 1955 hingga 1999, sistem pemilu adalah sistem proporsional daftar tertutup. Pemilih hanya memilih partai politik, dan partai politik memilih calon dengan nomor urut tertinggi. Jika calon dengan nomor urut tertinggi menerima suara yang cukup untuk jatah satu kursi, suara diberikan dengan urutan sebagai berikut: Dalam pemilu tahun ini, setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk.

Pada pemilu 2004, legislatif memiliki badan yang disebut DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk pemilihan daerah pemilihan, dengan empat kursi di setiap negara bagian dan peserta perorangan. Daftar perwakilan proporsional publik digunakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pemilih dapat memilih langsung calon terpilih. Dalam hal ini, pemilih yang memilih partai tersebut, kandidat urutan pertama, memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Dari perspektif gender, pemilu 2004 jelas memberikan peluang yang lebih besar bagi peran perempuan. Pasal 65 UU Pasal 65 Ketetapan Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya 30% dari setiap daerah pemilihan adalah perempuan. Ada juga upaya untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai dengan cara yang tidak wajib. Hal ini tercermin dari proses seleksi partai politik peserta pemilu. Ada sejumlah syarat administratif dan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. Syarat tersebut antara lain meraih sekurang-kurangnya 3% kursi dari anggota DPR dan menetapkan kriteria pemilihan dengan meraih sekurang-kurangnya 4% dari jumlah kursi di DPRD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode survei literatur (Creswell dan Creswell, 2017). Yakni, mencari berbagai referensi, baik sumber buku maupun makalah akademis, tentang jumlah pemilih milenial Indonesia. Desain penelitian yang spesifik berarti penelitian yang kita gunakan berfokus pada fenomena terpilih untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam. Kasus yang dipilih untuk penelitian ini adalah partisipasi politik pemilih milenial dalam pemilu serentak Indonesia tahun 2019. Oleh karena itu, menggunakan teknik kualitatif memberikan informasi terkini yang dapat digunakan untuk membantu memajukan ilmu pengetahuan dan memecahkan masalah. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitiannya berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis meliputi hasil penelitian baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Karena setiap penelitian membutuhkan studi literatur. Sumber dan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari perpustakaan dan membaca, mencatat serta mengelola bahan yang dipelajari. Dan terakhir, data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode analisis isi (Ahmad, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dapat dikaitkan dengan kesadaran politik, sehingga jika seseorang sadar politik, mereka akan mengklaim hak untuk memilih dalam memilih pemerintahan. Kesadaran politik warga negara merupakan salah satu penentu partisipasi politik masyarakat, yaitu siapa yang terlibat dalam proses partisipasi politik tersebut (Tarsidi et al., 2019). Biasanya perasaan sensitif dan sadar diperoleh oleh orang yang mencari

pendidikan, mengatur diri sendiri, dan bahkan orang terkemuka. Saat itu di Eropa hanya elit masyarakat yang berhak memilih. Di Amerika Serikat, perempuan diberi hak untuk memilih setelah Amandemen ke-19 diumumkan pada tahun 1920. Tingkat partisipasi yang rendah dapat diartikan bahwa masih banyak warga negara yang kurang memperhatikan atau berperan aktif dalam permasalahan yang terjadi di negara (Andiraharja, 2020). Ini dapat menimbulkan masalah baru karena setiap orang memiliki pendapat yang paling tidak penting. Jika kepala negara tidak berada di garda terdepan, maka akan terjadi kebingungan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan pemerintah akan dibiarkan melayani kebutuhan dan aspirasi rakyat hanya untuk kelompok minoritas.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk berpartisipasi dalam politik atau berperan aktif dalam politik, termasuk secara langsung atau tidak langsung memilih pemimpin pemerintahan untuk mempengaruhi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 2015). Partisipasi politik merupakan topik penting dalam analisis politik kontemporer dan telah menjadi subyek banyak penelitian baru-baru ini, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Sebagai pengertian umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya secara langsung atau tidak langsung memilih kepala negara dan mempengaruhi ketertiban umum. Setiap pesta demokrasi atau pemilihan anggota parlemen yang diselenggarakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, dalam bukunya yang berjudul "*Political Development in Creating Countries*" menawarkan interpretasi yang lebih luas dengan secara eksplisit memasukkan tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu dan ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan partisipasi dapat mencakup individu atau kolektif, terorganisir atau sukarela, teratur atau sporadis, sah atau tidak sah karena dapat berupa kekerasan, damai atau kekerasan, legal atau ilegal (Miriam Budiardjo, 2008)

Elit politik justru memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi di berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tinggi ketika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam sistem politik yang ada jika merasa selaras dengan lingkungannya. Ketika kondisi dibalik, sikap dan perilaku politik tampak aneh atau negatif, misalnya jika seseorang terbiasa berada dalam lingkungan politik yang demokratis tetapi ditempatkan dalam masyarakat feodal atau tidak demokratis, ia mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen (Pemilu) menunjukkan semakin menguatnya tatanan demokrasi di tanah air. Demokrasi mensyaratkan partisipasi rakyat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh negara. Rakyat ditempatkan sebagai aktor penting dalam sistem demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi didasarkan pada logika kesetaraan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari penguasa. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dari demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Partisipasi politik berjalan dengan harmonis ketika proses politik terus bergerak maju. Partisipasi politik seringkali terhambat ketika stabilitas politik tidak dapat dicapai, karena penting bagi mereka yang berkuasa untuk melakukan proses stabilisasi politik. Selain itu, proses selanjutnya adalah mencoba melembagakan politik sebagai salah satu alat yang memungkinkan masyarakat mewujudkan aspirasinya. Partisipasi politik tidak lebih dari partisipasi individu pada berbagai tingkatan, atau dapat

juga dijelaskan secara faktual dapat berarti usaha yang terorganisir oleh pemilih atau warga negara yang baik, atau usaha untuk memilih pemimpin yang juga dianggap baik. Partisipasi tersebut mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab atas kehidupan bersama dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik ditekankan pada perspektif yang mendukung kepentingan atau visi misi elite politik tertentu.

Sebagai masyarakat yang tercerahkan, kita harus berpartisipasi dalam proses pemilihan universal untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan cara ini, secara tidak langsung kita menentukan pembuat kebijakan yang memperjuangkan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Karena kita ikut serta dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus bisa mendengarkan kebutuhan masyarakat dan menentukan calon yang terbaik agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan mereka. Kandidat yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya dan melupakan janjinya. Janji selama masa kampanye. Sebagai pemilih elektoral, kita tidak boleh menyalahgunakan hak pilih kita untuk godaan sementara. Itu berarti Anda harus memilih kandidat yang benar. Sebenarnya menjadi sulit bagi kami jika kami tidak berpartisipasi. Karena kami tidak memilih dan kami harus mengikuti pemimpin yang tidak memilih.

Pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Bagaimanapun, komunitas adalah bagian yang cukup besar dari proses hak pilih universal, dan komunitas sebagai pemilih menentukan pemenang dari proses hak pilih universal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi masyarakat menurun karena berbagai faktor. Sebagai proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat peran masyarakat dalam pemilu.

Penyelenggara pemilu berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu agar masyarakat mau melepaskan hak pilihnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia, KPU telah menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, termasuk memberikan pendidikan pemilih. Karena pemilu menentukan nasib negara dengan menentukan wakil rakyat di parlemen dan pimpinan tertinggi negara, kegiatan ini dapat dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga di seluruh wilayah negara pusat atau lokal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang proses dan peran masyarakat dalam pemilu dan membantu masyarakat memahami perannya dalam pesta demokrasi.

Selain memberikan pendidikan dan dukungan masyarakat, pendidikan elektoral juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilukada dan pascakonflik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, KPU juga berupaya melibatkan pemilih pemula dalam pemilu. Melibatkan pemilih yang belum berpengalaman merupakan pelajaran yang sangat penting untuk berpartisipasi dalam dunia politik Indonesia. Selain membangkitkan minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak puas dengan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih usia kuliah berusia 17 hingga 21 tahun selalu menjadi masalah, dan Komisi Pemilihan Umum sedang mencari cara agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu.

Semua partai politik setuju bahwa pemilih pemula tidak boleh mengambil sikap politik, atau suara sama sekali tidak diedarkan dalam pemilu. Agar institusi demokrasi dapat berkembang, partisipasi seluruh pemilih, khususnya pemilih baru, pada level partisipan dan bahkan pada level entitas diperlukan. Pada dua tingkat ini, pemilih sangat berpengetahuan dan terlibat aktif dalam semua tahapan pemilihan parlemen. Petugas

pemilu dan strategi pemerintah untuk menarik pemilih muda tidak boleh terlalu jauh dari aktivisme pemuda. Misalnya, Administrasi Pemilihan Umum menyelenggarakan konferensi mahasiswa-mahasiswa untuk seminar tentang pendidikan pemilihan umum, serta konferensi komunitas pemuda. Dengan memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada pemilih baru, diharapkan pemilih baru benar-benar memilih dalam pemilihan umum, bukan hanya datang ke TPS hanya karena ini pemilihan pertama mereka.

Partisipasi politik berguna untuk: (1) membantu penguasa dan pemerintah dengan mengirimkan perwakilan dan pendukung, berbicara mendukung pemerintah dan memilih calon yang diajukan oleh partai politik; (2) mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan pemerintah akan meninjau, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut; (3) partisipasi sebagai tantangan terhadap otoritas, yang mengarah pada perubahan struktural dalam lembaga pemerintahan dan politik (Shamsuddin Harris, 2014). Penting agar semua warga negara memiliki kesempatan dan kesempatan yang sama dalam menilai dan mengangkat pemimpin, dan untuk itu partisipasi politik, dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada saat yang sama, pemahaman yang lebih baik tentang peran strategis warga juga meningkatkan kualitas demokrasi (Liando, 2016).

Sebagai upaya menumbuhkan partisipasi seluruh masyarakat mutlak diperlukan penerapan pendidikan politik yang baik dan benar. Pendidikan politik ini tidak hanya diberikan oleh pemerintah melalui Badan Kesatuan Politik, tetapi juga oleh lembaga swadaya masyarakat. Partai politik, organisasi kemasyarakatan, dll. Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal ini dipahami sebagai tindakan memberi petunjuk dan petunjuk bagi pengembangan kemampuan manusia. Badan Kesatuan Politik melakukan pendidikan politik melalui sosialisasi, memperkenalkan narasumber tidak hanya dari praktisi politik tetapi juga dari khalayak terutama tokoh masyarakat dan generasi muda. Agar para penerima pesan (generasi muda) dapat mengembangkan rasa demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Perwujudan hak atas pendidikan sangat penting bagi perwujudan hak asasi manusia (HAM) seperti hak atas pekerjaan, kesehatan dan partisipasi politik. Hak atas hak yang dijamin negara dan perlindungan hak sipil dan politik warga negaranya, seperti kebebasan berekspresi, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, dan hak 2011 Memilih Keadilan tertuang dalam UU No 12 tahun 2015 hingga 2015.

Tujuan utama pendidikan politik saat ini adalah partisipasi politik publik, keberpihakan dalam konflik publik, dan partisipasi dalam membentuk keamanan publik. Oleh karena itu, dalam pendidikan kewarganegaraan yang menentukan arah perjuangan politik di tengah banyaknya konflik kepentingan yang berbeda, keberanian untuk menentukan sudut pandang secara mandiri sangat diutamakan. Pendidikan politik dengan demikian secara tidak langsung telah mempengaruhi individu dalam perjuangan politik untuk solusi konflik yang menguntungkan semua pihak.

KESIMPULAN

Masyarakat sebagai aktor utama negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kekuasaan eksekutif dan legislatif baik di pusat maupun di daerah. Untuk itulah diperlukan pendidikan kewarganegaraan yang harus diketahui oleh masyarakat, agar tidak hanya memilih dan ikut serta dalam pelaksanaan pesta demokrasi, pendidikan politik yang baik akan menghasilkan manusia yang cerdas yang tidak salah memilih pemimpin dan wakil rakyat. Selain uang, partai politik juga harus fokus pada keterampilan dan potensi mereka saat memutuskan calon yang akan didukung dalam pemilihan parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. P. (2018). *Hasil Survei LIPI: 40 Persen Suara di Pemilu Didominasi Milenial Ilustrasi Kotak suara KPU*. Tirto.Id. <https://tirto.id/hasil-survei-lipi-40-persen-suara-di-pemilu-didominasi-milenial-dbGF>
- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5, 1-20.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24-31.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* cetakan 5. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fauzi, A. (2020). *Pengaruh media sosial Youtube terhadap generasi milenial dalam menentukan pilihan presiden pada pemilu 2019*. Universitas Pelita Harapan.